



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formular A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : M I S N A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	:	P a u d A z z a H R A						
b. Alamat	:	K P . P a n e m b u n g R T / R w / 0 1 /	O I D e s a . S u k a r a j a . K e c . C l k e u s a l					
c. Jenjang Sekolah	:	<input type="checkbox"/> TK	<input checked="" type="checkbox"/> KB	<input type="checkbox"/> SPS	<input type="checkbox"/> LKP	<input type="checkbox"/> PKBM		
d. Status Sekolah	:	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta					
e. Propinsi	:	B a n t e n						
f. Kabupaten/Kota	:	S e r a n g						
g. Kecamatan	:	C i k e u s a l						
h. Kelurahan	:	S u k a r a j a						
i. Email	:							

III. Legalitas Sekolah

Operator Dinas Pendidikan,

FULAFESI, S.Kom.



Kemala Sekolah

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
 2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
 3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
 4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
 5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
 6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyertai ketentuan layanan yang berlaku.





**KEPUTUSAN
CAMAT CIKEUSAL KABUPATEN SERANG**
Nomor : 421.1 /Kep.10 - PATEN / IX /2022

Tentang
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD " AZZAHRA "**

CAMAT CIKEUSAL


- Menimbang :**
- a. bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
 - b. bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak;
 - 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Banten;
 - 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Daerah kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Serang.
- Memperhatikan :**
- a. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga	:	PAUD " AZZAHRA "
Satuan PAUD	:	Kelompok Bermain (Ply Group)
Satatus Hukum	:	Sudah berbadan Hukum
Alamat	:	Kp.Panembung RT.01 RW.01 Desa Sukaraja Kecamatan Cikeusal
Pemimpin	:	M I S N A, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara	:	M I S N A, S.Pd
Tahun Pendirian	:	15 Agustus 2022
Tahap	:	Rutisar Awal

- Dua :** Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2024.
- Ketiga :**
- 1. Penyelenggaraan PAUD wajib memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - 2. Penyelenggaraan PAUD wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku.
 - 3. Penyelenggara PAUD Wajib melaporkan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 4. Penyelenggara PAUD wajib mengajukan perpanjangan kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat :** Apabila terdapat kekeliruan yang belum tercantum dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan di sampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Serang
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Serang
3. Korwas Pendidikan dan Kebudayaan Kec.Cikeusal



NOTARIS SYILVIYANTI, SH.,M.Kn.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : C - 121. HT. 03 . 01 - Th. 2007, Tanggal 25 Juni 2007

Jl. Raya Tanjung Lesung KM. 01, Panimbang, Pandeglang, Banten.

Hp. 087871447071

TURUNAN / SALINAN / GROSSE AKTA PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"AZZAHRA"

Penghadap: 1. Tn. Mulyadi

4. Ny. Susilawati

2. Tn. Misna

5. Nn. Devita Aulia Syafitri

3. Tn. Dede Saefulhidayat

6. Nn. Sewi Rohmawati

Nomor : 50.-

Tanggal : 15 Agustus 2022

NOTARIS

Syilviyanti, SH., M.Kn.

Jl. Raya Tanjung Lesung Km. 01, Panimbang, Pandeglang
HP. 087871447071

PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"AZZAHRA"

Nomor: 50.-

—Pada hari ini, Senin, tanggal lima belas Agustus --- tahun dua ribu dua puluh dua (15-08-2022), Pukul 16.00 WIB (empat belas nol-nol Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **SYILVIYANTI, Sarjana Hukum,-- Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten----- Pandeglang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang----- telah dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan----- dibagian akhir akta ini:-----

1. Tuan **MULYADI**, lahir di Serang, pada tanggal dua--- Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (02-01-1971), Warga Negara Indonesia, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kampung Panembung, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 001, Desa Sukaraja, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor: 3604230201710002.-----

2. Tuan **MISNA**, lahir di Cikeusal, pada tanggal empat Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima (04-03-1985), Warga Negara Indonesia, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, ---- Kampung Panembung, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 001, Desa Sukaraja, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor: 3604230403850005.-----



NOTARIS

Syilviyanti, SH., M.Kn.

JL Raya Tanjung Lesung Km. 01, Panimbang, Pandeglang
HP. 087871447071

Serang, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk (KTP) nomor: 3604087007950002.-----
- Kedua-duanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi-
saksi.-----
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap,
para saksi dan saya, Notaris, menandatanganinya.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna
oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.-----
- Dibuat dengan tanpa perubahan, gantian, coretan maupun
tambahan.-----
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya dengan
asli akta ini.-----

